



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu sumber pendanaan yang berasal dari partisipasi aktif dan peran pihak ketiga dalam bentuk hibah atau sumbangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi serta akuntabilitas penerimaan hibah dari pihak ketiga, maka dianggap perlu menetapkan tata cara pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan hibah atau sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan Daerah dan pengelola barang milik Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah..
10. Pihak Ketiga adalah pihak yang terdiri atas badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan.
11. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Sumbangan dari Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang, uang dan/atau jasa baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban Pihak Ketiga atau pemberi sumbangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan komanditer, perseroan lainnya atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Ekstrakomptabel adalah Barang Milik Daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi SKPD dalam melakukan proses penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- b. pedoman bagi ASN dan Pihak Ketiga dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat Daerah; dan
- c. pedoman dalam melakukan pengawasan serta transparansi dalam proses Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. memberikan payung hukum untuk menjamin partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah khususnya terkait penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b. bersifat sukarela, tidak ada unsur tekanan/pemaksaan dan tidak mengikat secara hukum;
- c. tidak ada implikasi hukum jika tidak dilaksanakan; dan
- d. tidak mempunyai implikasi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi sumbangan atas semua kewajiban kepada negara dan/atau Daerah serta diwajibkan atas pembayaran pajak dan retribusi daerah.

BAB II
PENERIMAAN HIBAH
ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga dapat bersumber dari:
 - a. orang pribadi; dan
 - b. Badan.
- (2) Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program:
 - a. infrastruktur;
 - b. rumah ibadah;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- c. bantuan sosial dan bencana alam; dan
- d. biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

Pasal 6

- (1) Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan dasar inisiatif, partisipasi aktif Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam.
- (2) Penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemberi Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga menyampaikan surat pemberian Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan data administratif uang dan/atau barang yang akan dihibahkan; dan
 - b. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a menugaskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat penatausahaan untuk melakukan pengecekan/penelitian dokumen dan/atau fisik ke lapangan;
 - c. penelitian/pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh tim, dengan mencocokkan data administratif dan/atau fisik yang akan diserahkan oleh pemberi Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara pengecekan/penelitian;
 - d. Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati dengan melampirkan berita acara pengecekan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai bahan pertimbangan Bupati;
 - e. berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Bupati menerbitkan surat pernyataan bersedia menerima Hibah dan/atau Sumbangan dari Pihak Ketiga; dan
 - f. berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengoordinir penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah terkait.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (3) Dalam melakukan pengecekan/penelitian terhadap administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tim dapat melibatkan Pihak Ketiga selaku pemohon dan calon pengguna yang akan menggunakan uang/barang agar informasi yang didapat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bagan tahapan Penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam naskah Hibah atau naskah Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagai tanda terima dari Pihak Ketiga.

BAB III
PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Penerimaan Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke rekening kas umum Daerah melalui Bankaltimtura dengan nomor rekening 0101300012 an. RKUD Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Besaran Penerimaan Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (3) Penerimaan Hibah Atau Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan Daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang, pengelolaanya dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 9

- (1) Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang diserahkan kepada Perangkat Daerah dikoordinir Sekretaris Daerah melalui SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Penyerahan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga perolehan barang tersebut dan diakui dan dicatat sebagai Barang Milik Daerah.
- (5) Barang yang dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk barang dibawah nilai kapitalisasi cukup dicatatkan sebagai *Ekstrakomptabel*.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 10

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan penerimaan dan pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga tanpa surat perintah dari Sekretaris Daerah yang didasari oleh surat pernyataan bersedia menerima Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga dari Bupati; dan
 - b. menerima sesuatu baik berupa uang maupun barang berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 88 NOMOR 2023



**BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN/ATAU SUMBANGAN
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BAGAN TAHAPAN PENERIMAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

No	Pelaksana					Mutu Baku			
	Aktivitas	Bupati	Sekretaris Daerah	Bidang Pengelolaan BMD BPKAD	Pemberi Hadiah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemberi Hibah menyampaikan keinginan untuk memberikan Hibahnya Kepada Bupati					Data Administratif Barang yang akan dihibahkan	1 (satu) hari	Surat Permohonan	Mulai: Hibah dari Pihak lain dapat dilakukan dengan dasar inisiatif, partisipasi aktif pihak lain atau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam
2	Sekretaris Daerah menugaskan Tim Peneliti					1. Surat Permohonan 2. Data Barang	1 (satu) hari	Berita Acara Penelitian	Dalam melakukan Pengecekan/penelitian terhadap administrasi dan/atau fisik barang, tim peneliti dapat melibatkan pihak lain (selaku pemohon) dan calon Pengguna (SKPD yang akan menggunakan uang/barang) agar informasi yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
3	Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara hasil Pengecekan/penelitian sebagai bahan pertimbangan Bupati					Berita Acara	lama waktu penelitian tergantung pada keadaan dilapangan	Laporan Hasil Penelitian	
4	Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Bupati menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia menerima Hibah dan/atau sumbangan					Laporan Hasil Penelitian	1 (satu) hari	Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah	Panah Balik dalam hal Bupati tidak menyetujui, maka bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan (perlaku untuk penerimaan Hibah dan/atau sumbangan dalam bentuk Barang)
	Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinir proses penerimaan hibah dari Pihak lain yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah (SKPD) terkait					Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah	1 (satu) hari	Naskah dan/atau Berita Acara Serah Terima	
	Untuk penerimaan hibah dan/atau sumbangan dalam bentuk barang SKPD melakukan penatausahaan BMD					Naskah dan/atau Berita Acara Serah Terima	1 (satu) hari	Berita Acara Rekonsiliasi	
	Untuk penerimaan hibah dan/atau sumbangan dalam bentuk uang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme APBD					Naskah dan/atau Berita Acara Serah Terima		APBD	
	Sekretaris Daerah melaporkan hasil penerimaan Hibah dan/atau sumbangan dari pihak ketiga kepada bupati					Naskah dan/atau Berita Acara Serah Terima dan/atau APBD		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

8	Sekretaris Daerah melaporkan hasil penerimaan Hibah dan/atau sumbangan dari pihak ketiga kepada bupati					Naskah dan/atau Berita Acara Serah Terima dan/atau APBD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
---	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	--

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN